

**SANKSI BAGI PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP  
(STUDI KOMPARATIF MENURUT UU NO 32 TAHUN 2009 DAN FIQH  
ISLAM)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN PENULISAN SKRIPSI**

**OLEH :  
ASTONI  
07360029**

**DOSEN PEMBIMBING :**

- 1. Dr. H. Malik Madany, MA.**
- 2. Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

**SANKSI BAGI PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP  
(STUDI KOMPARATIF MENURUT UU NO 32 TAHUN 2009 DAN FIQH  
ISLAM)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN PENULISAN SKRIPSI**

**OLEH :  
ASTONI  
07360029**

**DOSEN PEMBIMBING :**

- 1. Dr. H. Malik Madany, MA.**
- 2. Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

## ABSTRAK

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan kejahatan yang dampaknya sangat merusak ekosistem bagi kehidupan masa kini dan mendatang. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Undang-undang mengancam pidana bagi siapa saja yang melanggar perbuatan tersebut. Walaupun Undang-undang sudah mengatur tentang tindak pidana tersebut, yakni UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun dalam realitanya, ternyata pasal-pasal tersebut sangat lemah, karena ternyata hal itu tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan bagi orang lain, sehingga kasus ini masih sangat marak dan menngancam anak-anak.

Bermula dari keadaan tersebut, muncul permasalahan yakni bagaimanakah sanksi pelaku pencemaran, serta persamaan dan perbedaan sanksi pelaku pencemaran dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunganh Hidup dan Fiqh Islam.

Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti memakai penelitian literer, metode yang ditempuh adalah metode deskriptif dengan pola pembahasan yakni suatu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini termasuk bersifat deskriptif-analitik-komparatif dan interpretasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendekatan yuridis, pendekatan normatif. Hasil data yang telah diperoleh baik dari sumber primer dan sekunder, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisa isi.

Hasil penelitian menunjukkan : Pidana pencemaran diatur dalam Pasal 98 UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit tiga miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Dengan kata lain setiap orang yang terbukti melakukan pencemaran dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.

Sanksi pelaku pencemaran lingkungan dalam Islam diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) yang jenis kejahatannya masuk kategori *jarimah ta'zir*. Hukumannya dapat berupa hukuman mati, jilid (dera), penjara, pengasingan, denda, penyitaan perampasan harta, dan penghancuran barang. Hakim dalam hal ini, dapat menetapkan dan memutuskan hukuman yang sesuai kadar dari seberapa besar dampak dan kerusakan yang telah dilakukan pelaku pencemaran.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Sdr. Astoni  
Lamp : I

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : ASTONI  
NIM : 07360029  
Judul : Sanksi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan:  
Studi Komparatif Menurut UU. No. 32 Tahun 2009 dan Fiqh  
Islam


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Rajab 1432 H  
16 Juni 2011 M

Pembimbing I



Dr. H. Malik Madany, MA.  
NIP.19520109 197803 1 002



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Astoni  
Lamp : II

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : ASTONI  
NIM : 07360029  
Judul : Sanksi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan:  
Studi Komparatif Menurut UU. No. 32 Tahun 2009 dan Fiqh  
Islam

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Rajab 1432 H  
16 Juni 2011 M

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.  
NIP.19730924 20003 1 001





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/ /2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Sanksi Bagi Pelaku Pencemaran  
Lingkungan: Studi Komparatif Menurut  
UU. No. 32 Tahun 2009 dan Fiqh Islam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ASTONI

NIM : 07360029

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 2 Agustus 2011

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. H. Malik Madany MA.

NIP. 19520109 197803 1 002

Penguji I

Fathorrahman S. Ag., M.Si.  
NIP. 19760820 20051 1 005

Penguji II

Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag., M. Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 8 Agustus 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

## MOTTO

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. (المائدة (٥) : ٣٣)

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”(al-Maidah (5) : 33)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

*Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah dan Hukum*

*Sunan Kalijaga Yogyakarta*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah

ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z ·	zet titik di bawah
ع	'Ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:**

متعقدین      ditulis      *muta' aqqidīn*  
 عدّة      ditulis      'iddah  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

**C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة      ditulis      *hibah*

جزية      ditulis      *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله                      ditulis                      *ni'matullāh*

زكاة الفطر                      ditulis                      *zakātul-fitri*

#### D. Vokal pendek

\_\_\_\_\_ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ                      ditulis *daraba*

\_\_\_\_\_ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ                      ditulis *fahima*

\_\_\_\_\_ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ                      ditulis *kutiba*

#### E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية                      ditulis                      *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي                      ditulis                      *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد                      ditulis                      *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض                      ditulis                      *furūd*

## F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم                      ditulis                      *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول                              ditulis                              *qaul*

## G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم                              ditulis                              *a'antum*

اعدت                              ditulis                              *u'iddat*

لئن شكرتم                      ditulis                              *la'in syakartum*

## H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن                              ditulis                              *al-Qur'ān*

القياس                              ditulis                              *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس                              ditulis                              *asy-syams*

السماء                              ditulis                              *as-samā'*

## I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

**J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya**

ذوى الفروض      ditulis      *zawī al-furūd*

اهل السنة      ditulis      *ahl as-sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.  
الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين, اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam yang telah menciptakan alam beserta hukum-hukumnya, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penyusun sanjungkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti ajarannya.

Penelitian ini berjudul **“Sanksi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Fiqh Islam”** agar dapat dipergunakan sebagai sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan. Skripsi ini telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Penyusun merasa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, dan penyusun menyadari skripsi ini dapat diselesaikan berkat

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Budi Ruhiatuddin, SH., M.Hum. selaku Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Fathurrahman, S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Malik Madany, MA. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum. selaku pembimbing akademik.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahnya terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu TU Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
9. Bapak Assalim MURA dan Ibu Nikmah selaku orang tua, serta keluarga yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun yang juga telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik.
10. Saudara-saudaraku anak Al-Mizan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama bersama kalian.
11. Sahabat-sahabat PMH angkatan '07 Zakki Abdillah, A. Ariadi, Hasan Fauzi, Hanif serta Teman-teman asrama Ambarukmo risvi dan sigid yang selalu setia menemani dalam suka maupun duka.
12. Dindaku Lidiya Risma Reni yang selalu memaksa dan mendorong agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
13. Berbagai pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Kepada mereka semua, tidak ada yang dapat penyusun haturkan kecuali do'a tulus. Semoga jasa baik semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 15 Juni 2011

Penyusun

Astoni  
NIM. 07360029

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka .....	5
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	14

### **BAB II : SANKSI PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN MENURUT FIQH ISLAM**

A. Definisi Hukum Pidana Islam .....	16
B. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam .....	17
C. Klasifikasi Kejahatan dan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam .....	18
D. Pemidanaan dalam Islam .....	20
E. Sanksi Tindak Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan .....	24

### **BAB III : SANKSI PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN MENURUT UU. No. 32 Tahun 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	28
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana .....	28
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	30
B. Tinjauan umum tentang Lingkungan Hidup.....	33
C. Pencemaran Lingkungan Hidup dan Ketentuan Pidananya.....	39
1. Pengertian Pencemaran Lingkungan .....	39
2. Macam-macam pencemaran dan Upaya Pencegahannya .....	40
3. Latar Belakang Penyusunan UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ....	52
4. Sumber Hukum UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	56
5. Ketentuan sanksi pelaku pencemaran lingkungan .....	59
 <b>BAB IV : ANALISIS TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM UU. No. 32 Tahun 2009 DAN FIQH ISLAM</b>	
A. Analisis Hukum Pidana Islam tentang Sanksi Pencemaran Lingkungan .....	68
B. Analisis Hukum Indonesia tentang Sanksi Pencemaran Lingkungan .....	72
C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Sanksi antara Hukum Indonesia dan Hukum Pidana Islam .....	74
 <b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran-saran .....	78
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 79
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran I Terjemahan .....	I
Lampiran II Biografi Ulama .....	II
lampiran III Curriculum Vitae .....	IV
Lampiran IV UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	V



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah-limpah. Kesemuanya harus dikelola oleh pemerintah agar pembangunan nasional tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”.<sup>1</sup> Pembangunan akan tercapai dengan baik apabila dilakukan dengan cara berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Di antara kekayaan alam Indonesia yang memberikan kemakmuran adalah sumber daya alam berupa tanah, air, dan udara sekaligus yang terkandung di dalamnya. Kesemuanya harus diolah dengan tidak merusak ekosistem dan etika lingkungan.<sup>2</sup> Serta dimanfaatkan dan didistribusikan secara berimbang sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial.

Di dalam pelaksanaan pembangunan masih minimnya penerapan etika lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga banyak pengelola

---

<sup>1</sup> UUD 1945 Pasal 33 ayat (3)

<sup>2</sup> Gatot Suhirman, *Fiqh Lingkungan; Panduan dan Peraturan Keselamatan Kosmos* (Yogyakarta: *BMJ-PMH*, 2008), hlm. 2-3.

baik pemerintah sendiri maupun perusahaan yang telah diberikan ijin untuk mengelola sumber daya alam melakukan pencemaran terhadap lingkungan. Selain pemerintah, ada juga oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan secara sembarangan terhadap sumber alam tanpa mengindahkan etika lingkungan.

Dari tahun-ketahun kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin parah. Tiga dasawarsa terakhir kita menyaksikan Indonesia menggantungkan hidup dan perekonomian kepada kesuburan sumber daya alam yang melimpah, misalnya minyak bumi, batu bara, tembaga emas, timah, dan sebagainya. Sehingga ketergantungan menguras isi perut bumi ini menyisakan lobang-lobang raksasa, pencemaran udara, air, dan serta sisa galian yang memerlukan biaya penggalian alam (restorasi) yang tidak sedikit. Sementara diatas permukaan bumi, penebangan pohon hutan terus terjadi. Hal tersebut dapat di jumpai di Sumatra, Kalimantan, Maluku, hingga Papua.<sup>3</sup>

Jika kegiatan menguras isi perut dan penebangan hutan terus menerus dilakukan, maka pada akhirnya akan terjadi pencemaran lingkungan hidup yang meningkat. Sebagaimana telah terjadi pencemaran yang dilakukan oleh PT Napal Umbar Picung terhadap lingkungan dan warga di dusun Cikantor pada bulan Agustus 2010.<sup>4</sup> Pencemaran tersebut bermula dari jebolnya sistem pembuangan limbah, diduga karena PT Napal Umbar Picung (NUP)

---

<sup>3</sup> Fachrudin Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hlm. 10

<sup>4</sup> <http://www.lampungpost.com/aktual/berita.php?id=19276> diakses 9 April 2011.

melakukan uji coba menggunakan bahan peledak (bom). Menurut Deputi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Imam Hendargo Abu Ismoyo menjelaskan, hasil penyelidikan tim KLH menyimpulkan, PT Napal Umbar Picung diduga kuat melepaskan limbah sianida ke Sungai Cikantor yang mengakibatkan ratusan warga (lebih kurang 200 warga) tersebut mengalami muntah-muntah, pusing, nyeri, serta tenggorokan dan ulu hati panas setelah mengkonsumsi air dan ikan yang berasal dari sungai Cikantor. Selain itu, sekitar 18 pemilik kolam ikan, pemilik hewan seperti ayam, itik, dan hewan peliharaan lainnya ikut terkena dampak berupa kematian hewan-hewan peliharaannya.

Penelitian mengenai masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan sangatlah menarik. Sebab, asumsi penyusun dalam sebuah Undang-undang tidak menutup kemungkinan adanya kelemahan atau kekurangan, hal inilah yang mendasari penyusun untuk mengetahui secara komparatif sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan antara UU. No. 32 Tahun 2009 dan fiqh Islam tentang lingkungan. Adapun karya yang akan disusun ini adalah *Sanksi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Komparatif Menurut UU. No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Fiqh Islam tentang Lingkungan)*.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat diajukan pokok masalah yang menjadi fokus dan titik pembahasan dalam skripsi ini adalah

1. Bagaimana sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup menurut UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan fiqh Islam tentang lingkungan?
2. Apa persamaan dan perbedaan antara UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan fiqh Islam tentang lingkungan mengenai sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian :

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan sebagaimana terkandung dalam UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan fiqh Islam tentang lingkungan serta mengetahui persamaan dan perbedaan sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan menurut UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup fiqh Islam tentang lingkungan.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan ilmiah dibidang hukum Indonesia dan hukum Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dipakai untuk bahan acuan bagi kalangan akademisi yang bergelut di bidang hukum Indonesia dan hukum Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan hukum Islam, khususnya analisis hukum dalam wilayah Fiqh Islam terkait sanksi bagi pelaku pencemaran.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sementara itu, sejauh yang penyusun ketahui sampai saat ini telah menemukan karya tulis ilmiah yang mengkaji antara lain karya Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*.<sup>5</sup> Menyusul kemudian karya Muhammad Topan yang mengkaji tentang kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Sedangkan karya yang mengkaji khusus mengenai fiqh Islam tentang lingkungan sejauh yang penyusun temukan adalah. *Pertama*, karya Ali Yafie berupa *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*<sup>7</sup> dalam bukunya penulis mengagas fiqh lingkungan hidup, yang dirasakan sangat diperlukan dalam pelestarian

---

<sup>5</sup> Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2010).

<sup>6</sup> Topan Muhammad, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, (Bandung: Nusa Media, 2009).

<sup>7</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006).



lingkungan. *Kedua*, karya Mudhofir Abdullah berupa *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan* yang membahas argumen konservasi lingkungan sebagai tujuan tertinggi syariah.<sup>8</sup> *Ketiga*, Fachrudin Mangunjaya berupa *Konservasi Alam dalam Islam*<sup>9</sup> yang membahas melestarikan alam adalah amanah yang dipikulkan kepada setiap manusia sebagai khalifah-Nya dan merusak alam berarti mengkhianati amanah-Nya. *Keempat*, Amir Mu'allim berupa *Ijtihad Kemaslahatan Lingkungan Pengertian Makro*<sup>10</sup> membahas penegasan bahwa menjaga lingkungan sama saja menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Sedang dalam bentuk skripsi, ada skripsi yang disusun oleh Nikmatur Rohman dengan judul *Konsep Fiqh Lingkungan (Studi Komparasi Pemikiran K.H Ali Yafie dan Mujiono Abdillah)*.<sup>11</sup> Dalam skripsi ini membahas konsep fiqh lingkungan dalam pandangan kedua tokoh tersebut menurut K.H Ali Yafie perlindungan akan lingkungan tidak terbatas pada teologi saja akan tetapi harus dibawa ke arah hukum praktis untuk menjerat para pelaku pencemar lingkungan, sedang Mujiono Abdillah menjaga lingkungan adalah wajib.

---

<sup>8</sup> Mudhofir Abdullah, *Al-Qur'an Dan Konservasi Lingkungan*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010).

<sup>9</sup> Fachrudin Mangunjaya, *Konservasi Alam dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).

<sup>10</sup> Amir Mu'allim, *Ijtihad Lingkungan Pengertian Makro*, (Yogyakarta: Jurnal Mazhabuna edisi 05, 2008).

<sup>11</sup> Nikmatur Rohman, "Konsep Fiqh Lingkungan (Studi Komparasi Pemikiran K.H Ali Yafie dan Mujiono Abdillah)" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Skripsi Purnomo dengan judul *Konservasi Alam Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Lingkungan Indonesia*.<sup>12</sup> Dalam skripsi ini membahas konsep konservasi alam dalam fiqh lingkungan yang mendasarkan kepada kekuasaan teks yang berupa *nash*, yaitu al-Qur'an dan hadis. Sanksi bagi pelanggar dan perusak lingkungan “melangit”, yaitu dihukumi haram yang konsekuensinya akhirat sebagai “dosa ekologis” sedangkan Undang-undang bersifat “membumi” tegas mengikat berupa pidana penjara.

Anton Wijaya, *Pelestarian Lingkungan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*.<sup>13</sup> Dalam skripsi ini membahas persamaan dalam pelestarian lingkungan dalam konsep hukum Islam dan hukum positif yaitu: konsep *hima* yang sejalan dengan konsep suaka alam, *ihya al-mawat* yang sejalan dengan konsep reboisasi (penghijauan) dan konsep *iqta'* yang sejalan dengan konsep pemerintah yang memberikan Hak Guna Usaha(HGU) atau Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Sedangkan perbedaan keduanya adalah Islam memandang pelestarian lingkungan bukan hanya sebagai penentu keseimbangan alam, akan tetapi lebih sebagai totalitas ibadah manusia kepada Allah Swt. Sedangkan hukum positif bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam semata.

---

<sup>12</sup> Purnomo, “Konservasi Alam Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Lingkungan Indonesia” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

<sup>13</sup> Anton Wijaya, “Pelestarian Lingkungan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

Siti Zulfah, *Pemeliharaan Lingkungan Hidup dalam Islam (Tinjauan Atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi)*.<sup>14</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pemeliharaan lingkungan yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qaradhawi adalah bersumber dari nilai-nilai dan ajaran Islam, yang berdasarkan pada petunjuk *Qur'ani* yang diaplikasikan kepada dunia konseptual dan praktikal. Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa Islam memiliki dua aspek dalam memelihara isu lingkungan, yaitu : *pertama* saling keterkaitan ilmu-ilmu ke-Islam (ilmu Tauhid, Akhlak, Fiqh, Ushul Fiqh, Ulum al-Qur'an dan as-Sunnah) dengan pelestarian lingkungan. *Kedua* solusi teknis yang meliputi : pelestarian sumber daya alam, menjaga keseimbangan lingkungan, reboisasi (penghijauan), kebersihan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa, belum ditemukan karya yang mengkaji masalah sanksi bagi pelaku kejahatan pencemaran lingkungan; studi komparatif menurut UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan fiqh Islam tentang lingkungan. Dimulai dari kenyataan di atas, maka penyusun memiliki asumsi bahwa sangat diperlukan kajian secara komprehensif, mendalam dan mendetail mengenai masalah ini. Dengan demikian, menjadi terang benderang letak kajian ini di antara kajian-kajian yang pernah dilakukan sebelumnya.

---

<sup>14</sup> Siti Zulfah, "Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dalam Islam (Tinjauan Atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi)" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuludin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

## E. Kerangka Teori

Pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan sehingga melewati batas baku mutu ambien dapat dikatakan kejahatan dalam UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kejahatan pencemaran dan perusakan lingkungan akan dipidana penjara dan denda.

Penegakan hukum pidana merupakan *ultimatum remedium*, atau upaya terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Penegakan hukum pidana ini tidak berfungsi memperbaiki lingkungan yang tercemar melainkan, dapat menimbulkan efek jera yang sangat efektif.

Pencemaran dan perusakan lingkungan adalah salah satu bentuk perbuatan pidana. Dikatakan demikian karena bersifat melawan hukum dan dapat dicela.<sup>15</sup> Bersifat melawan hukum artinya suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis. Sedangkan dapat dicela artinya suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dipidana jika tidak dapat dicela pelakunya. Ada dua macam tindak pidana dalam UU. No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, yaitu delik materil dan delik formil.

Delik materil yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00

---

<sup>15</sup> J E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm.27

jika perbuatan seperti itu menimbulkan kematian dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00.

Untuk delik materil yang dilakukan karena kelalaian, ancaman hukumannya penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00.

Sedangkan delik formil atau pelanggaran peraturan administrasi yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00.

Dalam menjalankan hukum pidana, diperlukan acara pidana. Hukum acara pidana tersebut bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>16</sup>

Adapun dalam perspektif hukum pidana Islam pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jarimah* yang ditafsirkan

---

<sup>16</sup> Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, t.t), hlm. 81



menurut Abdul Qadir Audah sebagai suatu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan *had/at-ta'zir*. Sedangkan ancaman hukumannya dapat disebut dengan *uqubah*, yaitu balasan dalam bentuk hukuman yang jenisnya ditetapkan oleh *syara'*.<sup>17</sup> Perbuatan larangan tersebut adakalanya mengerjakan perbuatan yang dilarang atau pun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa kejahatan sebagai perbuatan atau tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan di dalam masyarakat, negara harus menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan.<sup>18</sup>

Suatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah* dan pelakunya dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : *Pertama*, unsur formil yaitu adanya *nash* atau peraturan yang menunjukkan larangan terhadap sesuatu perbuatan yang diancam dengan hukuman. *Kedua*, unsur materil yakni adanya perbuatan melawan hukum baik perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. *Ketiga*, unsur moril yakni pelaku adalah orang-orang *mukallaf*, berakal, bebas berkehendak dalam arti *mukallaf* terlepas dari unsur paksaan dan dalam kesadaran penuh.<sup>19</sup>

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan manfaat dan menghindari

---

<sup>17</sup> Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1989), hlm.12

<sup>18</sup> Sudjono Simanjuntak, *Doktrin-doktrin Kriminalogi* (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 41

<sup>19</sup> Abdul Qadir Audah, *Tasri al-Jinai Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1994) hlm. 66

kemadaratan bagi manusia. Hakekat atau tujuan awal pemberlakuan syari'ah adalah untuk mewujudkan kemasahatan manusia.

## F. Metode Penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian. Di samping untuk mempermudah penelitian juga untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, kitab, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait yang dibahas sebagai sumber datanya.<sup>20</sup> Penelitian ini juga menggunakan literatur-literatur dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif-analitik-komparatif yaitu memaparkan data-data tentang suatu hal atau masalah dengan analisa dan interpretasi yang tepat.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990). hlm.9.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

### 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Penelitian normatif-yuridis adalah penelitian yang mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan taraf sinkronisasi hukum.

### 4. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah telaah dokumen, *literer* dan penelusuran naskah, yaitu dengan cara mengambil dan menelusuri buku-buku, makalah dan artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dan ditulis oleh pakar hukum Indonesia tentang pelestarian lingkungan, dan fiqh Islam tentang lingkungan, kemudian dikaji dan dianalisis untuk mencari landasan pemecahan masalah.

Adapun kitab atau buku primernya adalah al-Qur'an dan Hadis serta UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan sumber penunjang lainnya adalah Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), Mudhofir Abdullah, *Al-Qur'an Dan Konservasi Lingkungan*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1997), Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* terj. Yudian

Wahyudi Asmin, (Surabaya: al Ikhlas, 1995), Philip Kristanto, *Ekologi Industri* (Yogyakarta: Andi, 2004), Harun M Husein, *Lingkungan Hidup :Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan Hukumnya* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2010), dan lain-lain yang berkaitan dan relevan dengan kajian skripsi ini.

#### 5. Analisis Data

a. Deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari hasil penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

b. Komparatif yaitu metode untuk menganalisis data yang berbeda-beda dengan jalan membandingkan untuk dapat diketahui mana yang lebih benar atau mencapai kemungkinan untuk mengkompromikannya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini menjadi terarah, utuh dan sistematis, maka penelitian ini dibagi dalam beberapa bab. Bab pertama yakni pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan. Kemudian bab kedua, merupakan pembahasan mengenai sanksi pelaku pencemaran lingkungan menurut fiqh Islam, meliputi: definisi hukum pidana Islam, unsur-unsur hukum pidana Islam, klasifikasi kejahatan dalam hukum pidana Islam, serta sanksi tindak pidana Islam terhadap pelaku pencemaran. Dalam pembahasan bab ketiga meliputi: tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang lingkungan hidup, serta pencemaran lingkungan hidup dan ketentuan pidananya.

Sebagai bahan komparasi dan analisa maka kajian mengenai sanksi pelaku pencemaran lingkungan dalam perspektif fiqh Islam dan UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta persamaan dan perbedaan sanksi antara keduanya dibahas dalam bab keempat. Terakhir, bab kelima meliputi: penutup sebagai kesimpulan akhir dari penelitian ini dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat diambil beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah berikut:

1. Pidana pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Pasal 98, 99, 100 dan 101 UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 sepuluh tahun dan denda paling sedikit tiga miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah.

Pasal 99 Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, diancam pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah.

Sementara itu, sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan dalam konteks fiqh Islam yakni diserahkan pada *ulil amri* (penguasa). Sedangkan jenis hukumannya dapat dihukum mati, jilid, penjara, denda,



penyitaan dan hukuman lain yang dianggap dapat memberikan pendidikan dan efek jera.

## 2. Persamaan dan Perbedaan

- a) Dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia terdapat kesamaan dalam menentukan suatu perbuatan bisa dikatakan suatu tindak pidana. Suatu perbuatan dikatakan tindak pidana jika unsur-unsurnya terpenuhi. Dalam Pidana Islam Terdapat unsur-unsur formil, materil dan moril sedang dalam hukum positif unsur subyektif dan obyektif.
- b) Secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk: (1) mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah; dan (2) mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.
- c) Sanksi pencemaran lingkungan dalam UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tegas diancam dengan Pidana Penjara penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan *jarimah* pencemaran dan perusakan lingkungan dalam Islam masuk kategori *jarimah ta'zir* yang sanksinya diserahkan dan ditetapkan oleh *ulil amri* (penguasa), bisa berupa hukuman mati, dera, penjara, dan denda sesuai dengan kerusakan yang telah diperbuat oleh pelaku.

d) Sanksi dalam hukum pidana Islam kadarnya dapat lebih berat yaitu bisa dihukum mati, jilid, penjara, dan denda yang ditetapkan oleh *ulil amri*. Sedangkan sanksi di dalam hukum Indonesia hanya dipenjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)..

## **B. Saran-saran**

1. Ditumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat bahwa lingkungan hidup harus senantiasa dilindungi dan dijaga secara berkesinambungan agar tidak tercemar dengan tidak melakukan hal-hal yang mengarah pada pencemaran dan perusakan supaya kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya generasi sekarang maupun masa depan.
2. Masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam fiqh Islam harus terus digali dan dikembangkan keberadaannya. Karena agama, terutama agama Islam memiliki peran penting dalam menuntun perilaku masyarakat. Dengan ajaran-ajaran yang diyakini oleh pemeluknya sebagai *way of life* diharapkan dapat mencegah perusakan lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir/ Uloomul Quran

Ridha. Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim al-Masyhur Bi Tafsir al-Manar*, Libanon: Dār al-Kutub, 2005

### B. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Al-Jaziri. Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib Al-Arba'ah* Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-Alamiah, t.t

Asy Syatibi, *al-Mawāfaqat Fi Ushūl asy-Syari'ah*, Beirut: Dār al-Kitabah al-Ilmiyah, 2004

Audah. Abdul Qadir, *Tasri al-Jinai Islam*, Beirut: Muassasah Risalah, 1994

Salam. Abdul, *Fiqh Jinayat*, Yogyakarta: Ideal, 1987

### C. Kelompok Hukum/ Undang-Undang

Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika

Asshiddiqie. Jimly, *Green Constitution*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Erwin. Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2009

Husein. Harun, *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995

J E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2006

Kristianto. Agustinus Edy, dan M Zein. Patra, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: YLBHI, 2008

Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lingkungan Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2010

**D. Kelompok Lain.**

Abdullah. Mudhofir, *Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010

Ahmad. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1989

Hadi. Sutrisno, *Metodologi Research* Yogyakarta: Andi Offset, 1990

Hamzah, Andi dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa yang Akan Datang*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

Hamzah. Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Hanafi. Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967

Kristanto. Philip, *Ekologi Industri*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997

Mangunjaya. Fachrudin, *Konservasi Alam dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Munajat. Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2004

Muslich. Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

\_\_\_\_\_, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta:  
Sinar Grafika, 2006

Poernomo. Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia,  
1981

Santoso. Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung : Asy-Syamili,  
2001

Simanjuntak. Sudjono, *Doktrin-doktrin Kriminalogi* Bandung: Alumni, 1987

Sumantri. Arif, *Kesehatan Lingkungan dan Perspektif Islam*, Jakarta:  
Kencana, 2010,

Susilo. Rachmat K Dwi, *Sosiologi Lingkungan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

#### **E. Kelompok Internet**

<http://www.lampungpost.com/aktual/berita.php?id=19276> diakses 9 April  
2011.